



**PUTUSAN**

**Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir, Pagar Batu, 17 Maret 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi**;  
melawan

**Termohon**, NIK XXXX, tempat tanggal lahir Manna, 01 Januari 1987, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon mendaftarkan surat permohonannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna tertanggal 23 September 2022 dengan register perkara Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 03 Februari 2007, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: XXXX, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 23 September 2022;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik orang tua Pemohon lebih kurang 3 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke daerah perkebunan lebih kurang selama 2 tahun 6 bulan, setelah itu pindah ke rumah kontrakan lebih kurang selama 3 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 2 orang anak, anak yang pertama bernama Anak, umur 14 tahun 10 bulan, Laki-laki, anak yang kedua bernama Anak, umur 9 tahun 9 bulan, Perempuan, yang sekarang ikut Termohon;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 3 tahun 1 bulan, kemudian, sejak akhir bulan Maret 2010 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena;
  - a. Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah ekonomi keluarga, yang kurang diberikan Pemohon kepada Termohon karena mengingat pekerjaan Pemohon hanya sebagai Buruh Tani
  - b. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, contohnya apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon seringkali membantah dan membangkang terhadap perkataan dari Pemohon serta sering bertengkar dengan tetangga;
  - c. Termohon tidak menyukai keluarga Termohon, contohnya selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, termohon sering berkata kasar terhadap orang tua Pemohon
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Februari 2015, (Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon) selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lagi, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 7 tahun 7 bulan;

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau lagi berumah tangga dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMER;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang pengadilan agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri di muka sidang. Selanjutnya Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, maka Pemohon dengan Termohon diwajibkan untuk mengikuti proses mediasi dengan mediator non hakim dari Pengadilan Agama Manna, yaitu M. Aditya Pratama, S.H., CPM., namun berdasarkan laporan mediator pada tanggal 18 Oktober 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa walaupun upaya mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dan menaishati Pemohon dan Termohon, ternyata Pemohon tetap pada pendirian untuk tetap bercerai dengan Termohon. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, namun

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keinginannya sendiri Pemohon mengajukan perbaikan permohonannya pada posita nomor 5 huruf b terkait alasan perselisihan dan pertengkarnya dengan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, contohnya apabila Pemohon menasehati Termohon, Termohon seringkali membantah dan membangkang terhadap perkataan dari Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan tetangga;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2022, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sepanjang terkait pernikahan dan keturunan;
2. Bahwa benar jika antara Termohon dan Pemohon terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Termohon dan Pemohon beralasan sebagai berikut:
  - a. Bahwa karena Termohon tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon, yang benar adalah Pemohon tidak pernah memberitahukan kepada Termohon jika memberikan uang kepada orangtuanya;
  - b. Bahwa karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, sering membantah nasihat Pemohon dan sering bertengkar dengan tetangga, yang benar Termohon tetap patuh dan tidak pernah membantah atau bertengkar dengan tetangga;
  - c. Bahwa Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, yaitu sering berkata kasar kepada keluarga Pemohon, bahwa memang benar Termohon pernah satu kali bertengkar dengan orangtua Pemohon, namun hal tersebut karena Pemohon yang tidak pernah memberitahukan kepada Termohon saat memberikan uang kepada orangtuanya;
  - d. Bahwa pertengkar juga dipicu karena Pemohon ingin menikah lagi dan ternyata selama berpisah dengan Termohon, diketahui Pemohon telah menikah sebanyak 2 (dua) kali;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar akibat dari perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, namun tidak benar jika Pemohon mengantar Termohon ulang ke rumah orangtua Termohon, yang benar adalah Pemohon mengantar Termohon dan anak-anak ke rumah kontrakan dan Pemohon pergi ke Bengkulu untuk menikah dengan perempuan lain yang selama berpisah dengan Termohon sudah dua kali menikah;
5. Bahwa belum ada usaha mendamaikan yang dilakukan oleh kedua keluarga;
6. Bahwa atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan karena masih ingin mempertahankan rumahtangga;

Bahwa selain jawaban atas permohonan Pemohon, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), jika Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Pembayaran nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan sekaligus;
2. Pemberian mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
3. Pembayaran nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sejak tahun 2015 sampai tahun 2022;
4. Pembayaran nafkah masa yang akan datang 2 (dua) orang anak, masing-masing anak sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri, di luar pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani dan selama Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama, Pemohon memberikan nafkah sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2022, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa, atas gugatan rekonsvansi Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terkait pembayaran nafkah iddah, Pemohon menyanggupi tuntutan Termohon untuk membayar sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sekaligus untuk 3 bulan;
2. Bahwa terkait pembayaran mut'ah berupa kalung emas 24 karat seberat 5 (lima) gram, Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon tersebut, dan hanya sanggup memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah);
3. Bahwa terkait pembayaran nafkah lampau (madliyah) sejumlah Rp252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah) sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon merasa keberatan dan menyatakan tidak sanggup membayar tuntutan tersebut;
4. Bahwa terkait pembayaran nafkah masa yang akan datang kepada 2 (dua) orang anak Pemohon dan Termohon, masing-masing anak sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa atau mandiri di luar pendidikan dan kesehatan, maka atas tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut minimal Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Bahwa atas replik dan jawaban rekonsvansi Pemohon tersebut, pada tanggal 18 Oktober 2022 Termohon mengajukan duplik konvensi beserta replik rekonsvansi lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban konvensi dan gugatan rekonsvansinya;

Bahwa, atas replik rekonsvansi Termohon, pada tanggal 18 Oktober 2022, Pemohon mengajukan duplik rekonsvansi secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban rekonsvansinya:

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon telah mencukupkan agenda jawab menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX tanggal 23 September 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seginim, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

**Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke perkebunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat sekitar tahun 2013, saat ibu kandung Pemohon meninggal dunia, terjadi pertengkaran antara Termohon dan adik kandung Pemohon hingga Termohon melempar adik kandung Pemohon dengan batu, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kembali ke perkebunan namun pada tahun 2015, saat Pemohon kembali ke rumah orangtuanya, saksi tidak pernah melihat Termohon ikut tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai saat ini;

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini, tidak pernah saksi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama;
- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, saksi pernah mengetahui Pemohon 1 (satu) kali menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani kopi, yang rata-rata penghasilannya sejumlah Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) ton kopi;

**Saksi II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah ke perkebunan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon nampak tidak harmonis sejak tahun 2013;
- Bahwa saksi melihat sekitar tahun 2013, saat ibu kandung Pemohon meninggal dunia, terjadi pertengkaran antara Termohon dan adik kandung Pemohon, saat itu Termohon mencincang sepatu Pemohon yang akan dipinjam oleh adik kandung Pemohon untuk sekolah, penyebabnya karena Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon kembali ke perkebunan namun pada tahun 2015, saat Pemohon kembali ke rumah orangtuanya, setiap saksi pulang ke rumah orangtua saksi (yang juga orangtua Pemohon), saksi tidak pernah melihat Termohon ikut tinggal di rumah orangtua Pemohon sampai saat ini;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, saksi pernah mengetahui Pemohon 1 (satu) kali menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ika dan telah memiliki seorang anak dari pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh tani kopi, namun saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan membuktikan dalil gugatan baliknya, Termohon telah mengajukan 3 orang saksi di muka sidang yaitu:

### **Saksi:**

**Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman kerja dari Termohon di warung mie ayam sejak 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah, walaupun karena selama kenal dengan Termohon, saksi tidak pernah bertemu Pemohon namun mulai tahun 2021, akhirnya saksi mengenal Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa selama saksi mengenal Termohon, Termohon tinggal di masjid lalu pindah menempati rumah kosong;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama mengenal Termohon, tidak pernah melihat Pemohon tinggal bersama dengan Termohon dan kedua anaknya;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon ketika ada kejadian Termohon dipukuli oleh tetangganya, lalu saksi bersama suami saksi menjemput Pemohon untuk membantu menyelesaikan masalah Termohon, namun saat

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Pemohon, ternyata tidak ada tanggapan untuk membantu Termohon;

- Bahwa setelah kejadian pemukulan terhadap Termohon itu, saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Pemohon;

**Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga sejak 5 (lima) tahun lalu, namun sudah mengenal Termohon dan Pemohon sejak 15 tahun lalu, karena nenek saksi adalah tetangga orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Termohon dan Pemohon saat acara pernikahan mereka, namun sejak 5 (lima) tahun lalu Termohon bersama kedua anaknya tinggal di masjid yang dekat dengan lingkungan rumah saksi, tidak pernah saksi melihat Pemohon ikut tinggal di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun lalu, Termohon meminta tolong kepada saksi, untuk mencari rumah kosong untuk ditempati bersama kedua anaknya, karena terusir dari masjid yang selama ini ditempati. Sehingga saksi membantu Termohon dan kedua anaknya pindah ke rumah kosong yang dikontrakkan yang ada di dekat rumah saksi;
- Bahwa selama menjadi tetangga saksi, Pemohon tidak pernah nampak datang menemui Termohon dan kedua anaknya;

**Saksi III**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak tahun 2015, walaupun ternyata saksi memiliki hubungan keluarga dengan Termohon, namun benar-

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar kenal saat Termohon dan kedua anaknya tinggal di dekat rumah saksi yang terdahulu;

- Bahwa selama mengenal Termohon, tidak pernah saksi melihat Termohon tinggal dengan Pemohon, sehingga saksi tidak benar-benar kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon;
- Bahwa pada tahun 2016 karena saksi merasa iba dengan kondisi Termohon yang harus bekerja untuk kedua anaknya, maka saksi mengajak Termohon bekerja di program pembibitan di Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa yang saksi ketahui hanya selama kenal dekat dengan Termohon tidak pernah sekalipun melihat Pemohon datang ke tempat tinggal Termohon dan kedua anaknya;

Bahwa atas keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan cukup dan tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap ingin bercerai sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumahtangganya dengan Pemohon, namun apabila Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, maka Pemohon harus dapat memenuhi tuntutan-tuntutan Termohon sebagaimana yang telah Termohon sampaikan pada gugatan balik/rekonvensi Termohon dan kesimpulan ini, kesimpulan tersebut sebagaimana telah tercatat di berita acara sidang, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon Konvensi, domisili Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Manna, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon Konvensi tidak pernah cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering tidak mendengarkan nasihat Pemohon serta Termohon tidak menyukai keluarga Pemohon, yang akhirnya mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2015, dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan antara keduanya, karena itu jalan terbaik adalah bercerai dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, pada pokoknya Termohon Konvensi membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, terutama berkaitan dengan pernikahan. Namun, membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang berkaitan dengan penyebab permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, karena Termohon Konvensi bukan tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon Konvensi, namun karena Pemohon Konvensi tidak pernah memberitahu Termohon Konvensi jika memberikan uang kepada keluarga Pemohon Konvensi, yang mana hal tersebut memang diakui oleh Termohon Konvensi sebagai penyebab Termohon Konvensi bertengkar dengan keluarga Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi membenarkan jika alasan berpisah tempat tinggal antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi karena perselisihan dan pertengkaran, namun saat itu masalah terbesar karena Pemohon konvensi ingin menikah lagi, sehingga Pemohon Konvensi mengantar Termohon Konvensi dan kedua anak Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi ke sebuah rumah kontrakan. Oleh karena hal tersebut, Termohon Konvensi keberatan bercerai karena Termohon Konvensi masih ingin mempertahankan rumahtangga, namun apabila bercerai, Termohon Konvensi menuntut haknya yang dituangkan dalam gugatan balik (rekonvensi). Adapun hal-hal yang berkaitan dengan gugatan balik dari Termohon Konvensi akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut Pemohon Konvensi mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak semua dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi kecuali yang diakui oleh Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya Termohon Konvensi masih mendalilkan jika memang ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, namun bukan seperti yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi, untuk itu selanjutnya akan diperiksa hal-hal yang disengketakan (*dispute*) tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P, bukti surat tersebut bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah dan dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagaimana Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh pihak lawan, maka dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon Konvensi juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang ternyata keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi serta secara materiil Majelis Hakim menilai ada kesesuaian antara keterangan yang diberikan oleh 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Termohon Konvensi dengan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapat menguatkan dalil-dalil Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi mengenai berpisah tempat tinggal yang terjadi antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab, Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai dengan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tetap ingin mempertahankan rumahtangganya bersama dengan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bukti tertulis serta keterangan para saksi serta hal-hal yang terjadi saat persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumahtangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa akibat dari ketidakharmonisan tersebut, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah ada komunikasi selama 7 (tujuh) tahun;
5. Bahwa selama persidangan telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon Konvensi telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi;

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai ketiga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri sah, namun rumah tangga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang bahwa ketidakharmonisan merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa fakta hukum keempat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) tahun lalu yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah Majelis Hakim upayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa rumahtangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang seperti itu sudah sulit untuk disatukan kembali, dan apabila perkawinan keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan akan dapat mendatangkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, hal ini sesuai dengan *qaidah fiqhiyah*, sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon Konvensi untuk bercerai dengan Termohon Konvensi telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon Konvensi patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pemohon Konvensi baru dapat menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh karena itu sidang pengucapan ikrar talaknya akan ditentukan kemudian;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut: semula Termohon Konvensi menjadi

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi, dan semula Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg., gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 RBg;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai kewenangan dan *legal standing* perkara sebagaimana dipertimbangkan dalam perkara Konvensi tersebut juga harus dianggap terulang dalam pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi yaitu mengenai nafkah selama masa iddah, mut'ah, nafkah lampau (*madliyah*), serta nafkah yang akan datang untuk kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban sebagaimana uraian dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim setelah memperhatikan jawab menjawab dan bukti-bukti di persidangan, maka akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

– **Tentang Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, secara sadar Tergugat Rekonvensi dalam hal ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi. Walaupun dalam jawabannya Tergugat

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



Rekonvensi telah menyatakan sanggup memberikan sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, namun Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan berpendapat terkait hak-hak istri pasca perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai suami sah wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa iddah, selain daripada tidak ternyata terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi berbuat nusyuz, hal tersebut sejalan dengan pendapat ulama dalam kitab Syarqawi Ala At-Thahrir Juz III halaman 349, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yaitu: *“Dan wajib nafkah bagi perempuan dalam masa iddah jika dalam talak raj’i karena masih tetap dalam tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya itu”*

Menimbang, bahwa kewajiban nafkah iddah melekat pada diri suami sebagai akibat hukum dari cerai talak, kewajiban yang mana telah termaktub dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bagi seorang isteri yang putus karena perceraian, berlaku waktu tunggu atau iddah, dan berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Oleh karena baik dari keterangan Penggugat Rekonvensi maupun dari keterangan saksi-saksi tidak ada yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi termasuk dalam katagori istri yang nusyuz, maka dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim melihat kesanggupan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah untuk 3 bulan masa iddah yang dibayarkan sekaligus;

– **Tentang Mut’ah**

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna





Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan *mut'ah* dengan tuntutan berupa kalung emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram;

Menimbang, selain *mut'ah* dengan tuntutan berupa kalung emas 24 karat dengan berat 5 (lima) gram, Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulan tertulisnya juga menambahkan tuntutan *mut'ah* yaitu sebuah motor matic;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 dan Nomor 299K/AG/2003 tanggal 23 Desember 2004, bekas suami berkewajiban memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi di atas, secara sadar Tergugat Rekonvensi dalam hal ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan *mut'ah*, namun Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan *mut'ah* dalam bentuk uang sejumlah Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah), hal ini didasari oleh pekerjaan Tergugat Rekonvensi yaitu sebagai buruh tani, maka Majelis Hakim berpendapat terkait hak-hak istri pasca perceraian tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait *mut'ah*, Majelis Hakim merasa perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 241 : "*Dan bagi wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf*";

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi.

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya. Perlu ditegaskan pula bahwa pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan bilangan *mut'ah* Majelis Hakim perlu pula mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami selain fakta kebutuhan dasar hidup istri serta menghitung waktu pernikahan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan oleh karena dalam persidangan ditemukan melalui keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat Rekonvensi yang menerangkan terkait pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh tani serta ditemukan besaran mahar yang diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka atas fakta-fakta tersebut yaitu dengan mempertimbangkan pekerjaan dan kisaran penghasilan Tergugat Rekonvensi serta mahar yang pernah diterima oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam kesimpulan tertulisnya Penggugat Rekonvensi menambahkan tuntutan *mut'ah* selain kalung emas 24 karat seberat 5 (lima) gram juga menuntut *mut'ah* sebuah motor matic, maka oleh karena proses jawab menjawab telah selesai serta guna efektifitas dan efisiennya sebuah persidangan maka Majelis Hakim mempertimbangkan untuk mengesampingkan penambahan tuntutan tersebut;

– **Tentang Nafkah Lampau (*Madliyah*)**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*madliyah*) sejak tahun 2015 sampai dengan proses perceraian perkara ini, yang olehnya Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau (*madliyah*) sejumlah Rp252.000.000,00 (Dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, bahwa sebelum berpisah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi diberikan nafkah berkisar sejumlah Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya, dan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan bagaimana Tergugat Rekonvensi melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup membayar terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi karena pekerjaannya sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti dari proses jawab-jawab dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 7 tahun, yang mana tidak pernah ada komunikasi lagi antara keduanya, sehingga patut diduga baik Penggugat Rekonvensi maupun

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi, sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menolak gugatan Penggugat Rekonvensi terkait tuntutan nafkah lampau (*madliyah*) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah dan *mut'ah* telah dikabulkan, maka demi kepastian suatu putusan maka Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pertimbangan terkait waktu pembayaran nafkah lampau (*madliyah*), *mut'ah* dan nafkah iddah, sebagaimana dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf c bahwa guna memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian perlu dicantumkan dalam amar putusan, bahwa segala kewajiban berupa pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* dan nafkah lampau (*madliyah*), dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi;

– **Nafkah Anak yang Akan Datang**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, umur 14 tahun 10 bulan, laki-laki dan Anak umur 9 tahun 9 bulan, perempuan, masing-masing sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, Tergugat Rekonvensi di dalam jawabannya menyatakan keberatan dan hanya sanggup memberikannya untuk 2 (dua) orang anak sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya karena penghasilan Tergugat Rekonvensi yang tidak banyak dan jumlah tersebut sesuai kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah menemukan fakta dalam persidangan bahwa anak tersebut berumur 14 tahun dan 9 tahun, yang secara hukum anak tersebut belum dianggap dewasa dapat

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus diri sendiri, sehingga masih merupakan tanggungan orangtua/ayahnya. Dengan demikian, tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan pasal 149 huruf (d) dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sesuai ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, demi kemashlahatan anak tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah masa yang akan datang 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tetap menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah menurut kemampuannya sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa dalam keterangan Tergugat Rekonvensi dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, yang memberikan keterangan bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai buruh tani namun hanya saksi yang bernama **Saksi I Pemohon**, yang memberikan keterangan penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai buruh tani sekitar sejumlah Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) ton kopi, sehingga tidak dapat disimpulkan kemampuan tetap penghasilan yang didapat Tergugat Rekonvensi, dan dalam persidangan Penggugat Rekonvensi tidak pula membuktikan kemampuan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan untuk kepastian hukum serta kepatutan dan kebutuhan anak, berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan kepada Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah untuk 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Anak, umur 14 tahun 10 bulan, laki-laki dan Anak umur 9 tahun 9 bulan, perempuan, untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun, biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, atau dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa bila dalam kenyataannya nafkah yang diberikan Tergugat Rekonvensi selaku seorang ayah untuk menanggulangi pembiayaan anak tersebut tidak mencukupi kebutuhan anak, maka Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut juga harus membantunya, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Dengan demikian, cukup wajar dan adil bila Penggugat Rekonvensi ikut pula dalam memberikan pembiayaan untuk anak tersebut, bila ternyata masih kurang;

Menimbang, bahwa atas seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi telah dipertimbangkan dan tidak kesemuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim merasa patut untuk mencantumkan dalam amar putusan, bahwa menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

## – Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
  - 2.1 Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah; dan
  - 2.2 *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak**, umur 14 tahun 10 bulan, laki-laki dan **Anak**, umur 9 tahun 9 bulan, perempuan, untuk kedua anak tersebut sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% per tahun, biaya tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana yang ditetapkan pada diktum putusan angka 3 di atas, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa, atau dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Jum'at, tanggal 04 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusdi, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Mohamad Sholahudin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri Dwi Sakti Muhamad Huda dan Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh Kasvina Melzai, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.**

**Mohamad Sholahudin, S.H.I., M.H.**

**Pinta Zumrotul Izzah, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**Kasvina Melzai, S.H.I**

Perincian biaya:

- |                |              |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses      | Rp 75.000,00 |

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berkas	Rp 35.000,00
3. Panggilan	Rp125.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp270.000,00</b>

(Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No.315/Pdt.G/2022/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)